

Lampiran 1. Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

Nomor :  
Tanggal :  
Tentang : Penetapan Pelaksanaan Sub Kegiatan Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu Tahun 2023

---

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)/TERM OF REFERENCE  
SUB KEGIATAN PENGAWASAN PERIZINAN PENGOLAHAN  
HASIL HUTAN BUKAN KAYU TAHUN 2023**

Urusan : 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN  
Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN  
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 BIDANG PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN HUTAN  
Program : 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN  
Kegiatan : 3.28.03.1.06 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)  
Sub Kegiatan : 3.28.03.1.06.04 Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu  
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  
Lokasi Kegiatan : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember 2023  
Kelompok Sasaran : Pemegang persetujuan pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu, BPPhHBK dan Perhutanan Sosial  
Jumlah 2022 : Rp. 100.000.000  
Jumlah 2023 : Rp. 100.000.000  
Jumlah 2024 : Rp. 110.000.000

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Hutan merupakan suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang berisi sumber daya alam hayati yang dapat dimanfaatkan dengan mengutamakan nilai-nilai kelestarian guna kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Hutan merupakan kekayaan alam anugerah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dikuasai oleh negara dan memberikan manfaat bagi umat manusia yang wajib disyukuri, dikelola, dan dimanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keberadaan hutan mempunyai fungsi dan manfaat yang sangat penting bagi masyarakat, dari aspek ekologi, ekonomi, maupun sosial, sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi, dimana Pemerintah Daerah Provinsi bertanggung jawab dalam melaksanakan pengelolaan kawasan Hutan Produksi dan hutan lindung dimana pengelolaan hutan dimaksudkan untuk memperoleh manfaat untuk kesejahteraan rakyat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi ekologi, ekonomi, dan sosial dari kawasan hutan tersebut.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 422/Kpts-II/1999 tanggal 15 Juni 1999, telah ditunjuk kawasan hutan di wilayah Provinsi Sumatera Barat seluas 2.600.286 Ha yang kemudian beberapa kali mengalami perubahan, terakhir melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.35/Menhut-II/2013 tanggal 15 Januari 2013.

Selanjutnya berdasarkan Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat sampai dengan Tahun 2020 sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6599/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 luas kawasan hutan di Provinsi Sumatera Barat menjadi 2.321.248,77 Ha yang terdiri dari Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) seluas ± 802.654,67 Ha, Hutan Lindung (HL) seluas ± 773.079,86 Ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas ± 228.688,36 Ha, Hutan Produksi (HP) seluas ± 356.656,83 Ha dan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) seluas ± 160.169,05 Ha.

Memperhatikan persentase luas kawasan hutan yang cukup besar (± 54%) dari luas wilayah Provinsi Sumatera Barat tersebut serta manfaat dan fungsi hutan terhadap lingkungan hidup, menjadikan sektor kehutanan mempunyai peran yang penting dalam mendukung kegiatan pembangunan di Sumatera Barat.

Salah satu kegiatan pengelolaan hutan yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang berada di dalam dan sekitar hutan serta untuk menjaga kelestarian hutan dari kegiatan-kegiatan yang dapat merusak sumber daya hutan, adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memanfaatkan potensi sumber daya hutan yang ada di sekitarnya. Salah satu potensi sumber daya hutan yang ada saat ini adalah Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), baik yang tumbuh secara alami maupun dari hasil hutan tanaman. Potensi hutan yang layak untuk dikembangkan adalah potensi hasil hutan bukan kayu (HHBK) seperti halnya rotan, getah pinus, aren, gaharu, jernang, dsb. tidak hanya hulunya yang perlu di kembangkan tetapi juga terkait dengan industri pengelola HHBK nya agar dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat dan negara.

Terkait hal tersebut telah dialokasikan agar dapat bekerja secara optimal industri pengolahan HHBK perlu dilakukan pengawasan oleh Dinas Kehutanan untuk melaksanakan Kegiatan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Sub Kegiatan Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu Tahun 2023 pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor Kegiatan 3.28.03.1.06.04.

## B. Maksud dan Tujuan

Maksud pelaksanaan kegiatan ini adalah dalam rangka mendukung Misi ke-6 pimpinan daerah yaitu Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkeadilan dan Berkelanjutan melalui target dari Dinas Kehutanan mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas dengan sasaran Pengembangan Industri Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Kayu dan Bukan Kayu dengan indikator kinerja dan Jumlah PBPHHBK sesuai aturan.

Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah Termonitornya perizinan berusaha pengelola hasil hutan bukan kayu oleh Pemegang Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu/Persetujuan Berusaha Pemanfaatan Hutan/Perhutanan Sosial/Pelaku Usaha Pemanfaatan Hutan Lainnya.

## C. Dasar Pelaksanaan

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4374);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841)
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.41/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 928);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan, dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 322);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 319);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 320);
12. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 422/Kpts-II/ 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat Seluas 2.600.286 (Dua Juta Enam Ratus Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Enam) Hektar sebagaimana telah diubah, dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.35/Menhut-II/2013;
13. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 6599/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat sampai dengan tahun 2020;
14. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.447/MENLHK/SETJEN/PLA.0/8/2021 Tanggal 6 Agustus 2021 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Provinsi Sumatera Barat;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 Nomor 3);

16. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 108 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
17. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 45 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2012 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2031;
18. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 8 tentang Tata Cara Pemberian Dan Perpanjangan Persetujuan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu di Luar Kawasan Hutan Tahun 21 Maret 2022;
19. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 40) tanggal 30 Desember 2022;
20. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 207) tanggal 30 Desember 2022;

D. Sasaran kegiatan ini adalah:

1. UPTD KPH selaku perpanjangan tangan Dinas Kehutanan Sumatera Barat yang melaksanakan pembinaan dan pengembangan seluruh pelaksanaan pengelolaan HHBK (pemungutan, pemanfaatan, perhutanan sosial, PPHHBK, dan pelaku usaha lainnya) yang terdapat di dalam wilayah kelola masing-masing.
2. Unit perizinan pengolahan hasil hutan bukan kayu yang ada di wilayah kelola KPH, pemegang persetujuan pemungutan HHBK dan Perhutanan Sosial

E. Pembiayaan

Pelaksanaan Sub Kegiatan Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu, telah dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 Nomor 3.28.03.1.06.04.

## II. RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Uraian Kegiatan

Uraian anggaran Sub Kegiatan Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu Tahun 2023 Nomor Kegiatan 3.28.03.1.06.04 adalah sebagai berikut:

1. Belanja Barang (5.1.02.01)	: Rp. 3.340.000,-
2. Belanja Jasa (5.1.02.02)	: Rp. 18.450.000,-
3. Belanja Perjalanan Dinas (5.1.02.04)	: <u>Rp. 78.210.000,-</u>
Total	: Rp. 100.000.000,-

Sub Kegiatan Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu, meliputi:

a. Persiapan

meliputi persiapan administrasi yang terdiri dari penyiapan Surat Keputusan beserta lampirannya (Jadwal, Juklak, surat menyurat), persiapan teknis yang meliputi rapat awal sebelum pelaksanaan kegiatan (choaching klinik) pengumpulan data perizinan pengolahan HHBK pada wilayah kelola KPH, pemegang persetujuan pemungutan HHBK, koordinasi dengan UPTD KPH dan pemegang persetujuan pemungutan HHBK

- b. Pelaksanaan  
meliputi monitoring dan evaluasi terhadap perizinan pengolahan HHBK, pemegang persetujuan pemungutan HHBK serta kelompok Perhutanan Sosial, yang melaksanakan kegiatan pemungutan HHBK  
Monitoring dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan produksi yang dilakukan oleh unit pemanfaatan HHBK dan pengolahan HHBK, sedangkan evaluasi dilakukan terkait dengan perencanaan yang dilakukan terhadap realisasi dari rencana tersebut.  
pada Sub Kegiatan ini juga dilakukan FGD terkait kinerja dan Optimalisasi unit-unit pemanfaatan HHBK dan industri pengolahan HHBK
- c. Pelaporan  
pelaporan meliputi laporan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat berupa laporan singkat melalui formal yang telah disusun oleh Dinas Kehutanan serta laporan pelaksanaan kegiatan sebagai bahan laporan kinerja kegiatan.

B. Lokasi Kegiatan

Lokasi pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Sub Kegiatan Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 ini adalah pada 10 (sepuluh) KPH di Provinsi Sumatera Barat dan pada unit Persetujuan Pemungutan HHBK, Industri pengolahan HHBK serta kelompok Perhutanan Sosial yang melaksanakan pemanfaatan dan pengolahan HHBK

C. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Sub Kegiatan Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 ini dijadwalkan selama 1 (satu) tahun dengan jadwal sebagaimana terlampir.

D. Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan

Sub Kegiatan Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 ini dilaksanakan secara swakelola oleh Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

E. Metode Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Sub Kegiatan Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 ini dilaksanakan dalam beberapa tahapan, antara lain:

- a. Pengumpulan Data Sekunder  
Sebagai langkah awal dihimpun data, informasi dan peraturan yang menyangkut perizinan pemungutan hasil hutan bukan kayu serta mekanisme dan tata cara pengelolaan HHBK yang dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi.
- b. Pengumpulan Data Primer  
Data dan informasi yang dihimpun meliputi nama pengguna, perizinan yang dimiliki, lokasi kegiatan, luas, dan perkembangan realisasi pelaksanaan pemungutan dan pengelolaan hasil hutan bukan kayu yang telah diterbitkan, serta kendala dan solusi terhadap masalah yang dihadapi.
- c. Pelaporan  
Hasil pelaksanaan kegiatan berupa laporan yang merupakan tanggung jawab pelaksana kegiatan.

### III. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kegiatan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Sub Kegiatan Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 ini dibuat untuk dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

Dengan adanya Kerangka Acuan Kerja ini diharapkan pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lancar secara efektif sesuai dengan sasaran.

Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan  
Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

  
**SAYOGO HUTOMO, S.Hut, MP**  
NIP. 19750228 200003 1 003